



PUTUSAN

Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SETYA RUDI KURNIAWAN;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kalitengah RT.001/RW.001, Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/10/IX/SEK.1.8.3/2024/Reskrim tanggal 22 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

✓ Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adi Mufti Wahyudi, S.H., dkk, Para Penasihat Hukum pada kantor LBH LEGUNDI (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo), berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 23 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SETYA RUDI KURNIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pemerasan** melanggar **Pasal 368 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SETYA RUDI KURNIAWAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis barang (parang) panjang kurang lebih 30 cm, pegangan terbuat dari kayu beserta pembungkusnya warna coklat terbuat dari kulit;
 - 1 (satu) jaket kain jamper warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih Nopol W 6373 TY;

Dirampas untuk negara.

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa **SETYA RUDI KURNIAWAN** sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

✓ Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **MEMBERI KERINGANAN HUKUMAN** kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan.
- b. Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum, termasuk membenarkan keterangan saksi dan fakta persidangan terkait.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Sehingga dalam keyakinan Kami, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM – 242/Sidoa/Eoh.2/09/2024 tanggal 16 Desember 2024, sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa **SETYA RUDI KURNIAWAN** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 06.16 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di pintu keluar sisi Utara tempat parkir Pasar Porong Sidoarjo Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang** yaitu saksi **ANDIKA FIRMANSYAH** dan saksi **MUHAMMAD AGUNG PRAKOSO** dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 30 (tiga puluh) centimeter **untuk memberikan barang sesuatu** yaitu uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang**

✓ Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda ✓



maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SETYA RUDI sebelumnya bekerja di PT. ISS bersama-sama dengan saksi ANDIKA FIRMANSYAH, namun pada sekitar bulan Maret 2024, terdakwa mengalami PHK oleh PT.ISS dan terdakwa mencurigai saksi ANDIKA menjelaskan jelek-jelekkan terdakwa sehingga terdakwa di PHK oleh PT. ISS membuat terdakwa merasa sakit hati kepada saksi ANDIKA;
- Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa bersama UCA (DPO) minum kopi di sebuah warung kopi di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo sepulang dari minum kopi, terdakwa melewati depan Pasar Porong melihat saksi ANDIKA sedang bekerja menjaga parkir lalu terdakwa pulang mengambil senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 30 (tiga puluh) centimeter. Sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa meminta UCA (DPO) untuk membongcengnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol W 6373 TY ke Pasar Porong dan setibanya di Pasar Porong, UCA (DPO) memarkir sepeda motornya dan terdakwa berjalan ke arah tempat duduk saksi ANDIKA dengan membawa senjata tajam jenis parang kemudian terdakwa mendekati saksi ANDIKA dan meminta uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta menempelkan senjata tajam jenis parang ke leher saksi ANDIKA dan dijawab saksi ANDIKA bahwa ia tidak punya uang sambil berusaha melarikan diri. Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah punggung saksi ANDIKA namun tidak kena lalu saksi ANDIKA meminta tolong ke saksi MUHAMMAD AGUNG PRAKOSO agar saksi AGUNG mengambilkan uang restribusi parkir sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) untuk diserahkan ke terdakwa. Saksi AGUNG merasa ketakutan karena terdakwa membawa senjata tajam kemudian memberikan uang tersebut. Setelah memperoleh uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa kemudian kembali berbongcengan dengan UCA (DPO) keluar pasar melalui pintu keluar bagian Selatan pasar, lalu menitipkan senjata tajam jenis parang tersebut kepada saksi RIZAL ABABIL yang sedang menjaga pintu parkir. Saksi ANDIKA dan saksi AGUNG yang merasa ketakutan dan dirugikan atas perbuatan terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Porong.

✓ Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ANDIKA FIRMANSYAH dan saksi MUHAMMAD AGUNG PRAKOSO mengalami kerugian sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIKA FIRMANSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini karena perkara pemerasan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pemerasan adalah Terdakwa Setyo Rudi Kurniawan, dan yang menjadi korban pemerasan adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 06.16 WIB di pintu keluar sebelah utara retribusi parkir Pasar Porong Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan awalnya berkata pinjam uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena sedang membutuhkan uang dan tanggannya merangkul leher saksi dengan memegang senjata tajam jenis parang panjang sekitar ± 30 cm, pegangan terbuat dari kayu;
- Bahwa posisi saksi saat terdakwa memeras saksi yaitu saat saksi sedang duduk ditempat duduk yang terbuat dari bambu (amben) dari belakang dan Terdakwa merangkul leher dengan tangan yang memegang senjata tajam jenis barang (parang);
- Bahwa tindakan saksi saat Terdakwa meminta uang dan mengancam dengan senjata tajam yaitu saksi berusaha menghindar supaya senjata tajam jenis barang tidak mengenai leher dengan cara memegang senjata tajam jenis barang yang ditodongkan dileher dan melarikan diri kemudian Terdakwa mengayunkan barang ke arah pungung tetapi tidak terkena selanjutnya saksi meminta tolong saksi Muhammad Agung Prakoso

↓ Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memberikan uang hasil retribusi parkir Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah uang diterima, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi parkir pasar Porong ke arah selatan;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang dan telah mempersiapkan membawa senjata tajam jenis berang, yang diambil dari balik jaket atau diselipkan pada pinggang celana yang dipakai bagian kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dari saksi Muhammad Agung Prakoso, lalu dia memasukkan senjata tajam diselipkan pada pinggang celana bagian kiri dan meninggalkan parkiran pasar Porong menuju arah selatan dan sekitar 2 (dua) hari kemudian mendengar dari saksi Rizal Abil setelah kejadian telah menerima titipan senjata tajam jenis berang dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi, mengakibatkan saksi merasa ketakutan dalam melaksanakan pekerjaan dan keselamatan jiwa terancam serta mengalami kerugian Materiil Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyuruh saksi Muhammad Agung Prakoso untuk mengambil uang retribusi parkir dan diserahkan kepada terdakwa karena Terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa tindakan saksi setelah kejadian yaitu saksi bersama saksi Muhammad Agung Prakoso datang ke Kantor PT. ISS Perum Jenggolo Asri Blok No. 19-20 Sidoarjo bertemu Pak Riski selaku koordinator PT. ISS Pasar Porong mengenai kejadian yang kita alami. Kemudian saksi didampingi pihak kantor PT. ISS melaporkan ke Polsek Porong beserta membawa senjata tajam jenis berang milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal terdakwa dulu teman kerja saksi di PT ISS, namun sudah dikeluarkan;
- Bahwa saksi tahu semua barang bukti dalam perkara ini berupa : Sebilah senjata tajam jenis berang panjang kurang lebih 30 cm, pegangan terbuat dari kayu beserta pembungkusnya warna coklat terbuat dari kulit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih Nopol W 6373 TY, 1 (satu) jaket kain jamper warna abu-abu) dimana barang bukti tersebut yang dipakai Terdakwa saat melakukan pemerasan kepada saksi dan semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;

✓ Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. MUHAMMAD AGUNG PRAKOSO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara pemerasan dimana yang melakukan perbuatan pemerasan adalah Terdakwa Setyo Rudi Kurniawan;
 - Bahwa yang menjadi korban pemerasan adalah saksi Andika Firmansyah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 06.16 WIB di pintu keluar sebelah utara Retribusi parkir Pasar Porong Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi Andika Firmansyah dimana awalnya berkata pinjam uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Andika Firmansyah karena sedang membutuhkan uang dan tangannya merangkul leher saksi Andika Firmansyah dengan memegang senjata tajam jenis berang panjang sekitar ± 30 cm, pegangan terbuat dari kayu;
 - Bahwa saat kejadian, posisi saksi Andika Firmansyah sedang duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu (amben) dari belakang dan Terdakwa merangkul leher saksi Andika Firmansyah dengan tangan yang memegang senjata tajam jenis berang;
 - Bahwa saksi melihat saksi Andika Firmansyah menghindar dengan cara memegang senjata tajam jenis berang yang ditodongkan dilehernya dan melarikan diri kemudian Terdakwa mengayunkan berang ke arah pungung saksi Andika Firmansyah tetapi tidak terkena selanjutnya saksi Andika Firmansyah berkata meminta tolong saksi untuk ambilkan atau berikan uang hasil retribusi parkir Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah uang diterima, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi Parkir pasar Porong ke arah selatan;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa mendatangi saksi Andika Firmansyah telah membawa senjata tajam jenis berang, yang diambil dari balik jaket atau diselipkan pada pinggang celana yang dipakai bagian kiri;

↓ Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda




- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Agung Prakoso memasukkan senjata tajam diselipkan pada pinggang celana bagian kiri dan meninggalkan parkiran pasar Porong menuju arah selatan dan sekitar 2 (dua) hari kemudian mendengar dari saksi Rizal Abil setelah kejadian telah menerima titipan senjata tajam jenis barang dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan saksi Andika Firmansyah merasa ketakutan dalam melaksanakan pekerjaan dan keselamatan jiwa terancam serta mengalami kerugian Materiil Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tindakan saksi setelah kejadian yaitu saksi bersama saksi Andika Firmansyah datang ke Kantor PT. ISS Perum Jenggolo Asri Blok No. 19-20 Sidoarjo bertemu Pak Riski selaku koordinator PT. ISS Pasar Porong mengenai kejadian yang kita alami. Kemudian saksi didampingi pihak kantor PT. ISS melaporkan ke Polsek Porong beserta membawa senjata tajam jenis barang milik Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal terdakwa dulu teman kerja saksi di PT ISS, namun sudah dikeluarkan;
- Bahwa saksi tahu semua barang bukti : Sebilah senjata tajam jenis barang panjang kurang lebih 30 cm, pegangan terbuat dari kayu beserta pembungkusnya warna coklat terbuat dari kulit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih Nopol W 6373 TY, 1 (satu) jaket kain jamper warna abu-abu), barang bukti tersebut yang dipakai Terdakwa saat melakukan pemerasan kepada saksi Andika Firmansyah serta semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. RIZAL ABABIL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara pemerasan dimana yang melakukan perbuatan pemerasan adalah Terdakwa Setyo Rudi Kurniawan;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah saksi Andika Firmansyah;

✓ Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda 



- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui terjadinya tindak pidana pemerasan setelah diberitahukan oleh saksi Andika Firmansyah dan melihat Rekaman CCTV yang terpasang pada pintu keluar parkiran Pasar Porong sebelah utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 06.16 WIB di pintu keluar sebelah utara Retribusi parkir Pasar Porong Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi Andika Firmansyah dengan meminta uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengancam menggunakan senjata tajam jenis berang panjang sekitar ± 30 cm, pegangan terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa berhasil menerima uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan saksi Muhammad Agung Prakoso;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di retribusi parkir pintu keluar pasar porong bagian selatan;
- Bahwa saksi menerima titipan senjata tajam jenis berang keadaan terbungkus warna coklat terbuat dari kulit yang digunakan Terdakwa mengancam saksi Andika Firmansyah;
- Bahwa saksi menerima senjata tajam jenis berang dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 06.20 WIB di pintu keluar parkir sebelah Selatan Pasar Porong Kelurahan Juwet Kenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai teman kerja saksi di PT ISS, tapi sudah dikeluarkan;
- Bahwa cara Terdakwa menitipkan senjata tajam jenis berang kepada saksi yaitu Terdakwa datang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Nopol W-6373-TY boncengan seorang yang saksi tidak kenal mendatangi saksi dan mengeluarkan senjata tajam jenis berang dari balik jaket diserahkan kepada saksi sambil berkata "*titip sebentar nanti saya ambil*" kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil senjata tajam jenis berang yang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa setelah mengetahui saksi Andika Firmansyah melaporkan perkara ke Polsek Porong kemudian senjata tajam jenis berang tersebut saksi serahkan ke penyidik Polsek Porong;

✓ Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu barang bukti senjata tajam berupa : Sebilah senjata tajam jenis berang panjang kurang lebih 30 cm, pegangan terbuat dari kayu beserta pembungkusnya warna coklat terbuat dari kulit adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih Nopol W 6373 TY tersebut yang dikendarai Terdakwa saat menitipkan senjata tajam kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa: 1 (satu) jaket kain jamper warna abu-abu, saksi tahu jaket ini yang dipakai oleh Terdakwa saat menitipkan senjata tajam jenis berang kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Andika Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi Andika Firmansyah pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 06.16 WIB di pintu keluar sisi utara parkiran pasar Porong Sidoarjo Kelurahan Juwet Kenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi Andika Firmansyah dengan cara mengancam menggunakan senjata tajam jenis berang, Terdakwa dekatkan pada lehernya kemudian saksi Muhammad Agung Prakoso memberi uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengancam saksi Andika Firmansyah menggunakan senjata tajam jenis berang untuk menakut-nakuti saksi Andika Firmansyah supaya memberikan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terjadi permasalahan sehingga Terdakwa mengancam saksi Andika Firmansyah karena terdakwa dendam dengan saksi Andika Firmansyah saat bekerja sebagai Karyawan PT. ISS kinerja terdakwa dijelaskan sehingga terdakwa dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis berang dari menemukan di Tambak Bangoan Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo sekitar 2 (dua) tahun yang lalu kemudian senjata tajam jenis

✓ Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berang tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di rumah terdakwa;

- Bahwa Senjata tajam jenis barang setelah dipergunakan mengancam saksi Andika Firmansyah kemudian terdakwa titipkan ke teman terdakwa yaitu saksi Rizal Ababil karyawan PT. ISS yang sedang bekerja dipintu keluar pasar Porong sisi Selatan;
- Bahwa bentuk senjata tajam jenis barang yang dipergunakan mengancam saksi Andika Firmansyah panjang sekitar 30 cm, Pegangan terbuat dari kayu, terdapat pembungkus warna coklat terbuat dari kulit;
- Bahwa posisi Terdakwa saat mengancam saksi Andika Firmansyah menggunakan senjata tajam jenis barang yaitu terdakwa duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu (amben) posisi dari samping kanan saksi Andika Firmansyah dirangkul lehernya senjata tajam jenis barang terdakwa dekatkan dan berkata pinjam uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Andika Firmansyah menyuruh temannya saksi Muhammad Agung Prakoso berikan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa terima kemudian terdakwa pergi;
- Bahwa uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan membeli makan;
- Bahwa kondisi Terdakwa terpengaruh miras saat melakukan pemerasan kepada saksi Andika Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti dalam perkara ini berupa : Sebilah senjata tajam jenis barang panjang kurang lebih 30 cm, pegangan terbuat dari kayu beserta pembungkusnya warna coklat terbuat dari kulit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih Nopol W 6373 TY, 1 (satu) jaket kain jamper warna abu-abu), dan barang bukti tersebut yang Terdakwa pakai saat melakukan pemerasan kepada saksi Andika Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah senjata tajam jenis barang panjang kurang lebih 30 cm, pegangan terbuat dari kayu beserta pembungkusnya warna coklat terbuat dari kulit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih Nopol W 6373 TY;

✓ Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) jaket kain jamper warna abu-abu.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 06.16 WIB di pintu keluar sisi utara parkiran pasar Porong Sidoarjo Kelurahan Juwet Kenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi korban Andika Firmansyah, Terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan cara mengancam menggunakan senjata tajam jenis berang/parang, dimana terdakwa duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu (amben) posisi dari samping kanan saksi korban dirangkul lehernya lalu senjata tajam jenis berang (parang) terdakwa dekatkan pada leher saksi korban dan berkata pinjam uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban meminta temannya yaitu saksi Muhammad Agung Prakoso memberi uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah terdakwa terima uang tersebut kemudian pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengancam saksi korban Andika Firmansyah menggunakan senjata tajam jenis berang untuk menakut-nakuti saksi Andika Firmansyah supaya memberikan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terjadi permasalahan sehingga Terdakwa mengancam saksi korban Andika Firmansyah karena terdakwa dendam dengan saksi korban saat bekerja sebagai Karyawan PT. ISS kinerja terdakwa dijelaskan sehingga terdakwa dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis berang dari menemukan di Tambak Bangoan Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo sekitar 2 (dua) tahun yang lalu kemudian senjata tajam jenis berang tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di rumah terdakwa;
- Bahwa Senjata tajam jenis berang setelah dipergunakan mengancam saksi korban Andika Firmansyah kemudian terdakwa titipkan ke teman terdakwa yaitu saksi Rizal Ababil karyawan PT. ISS yang sedang bekerja dipintu keluar pasar Porong sisi Selatan;



- Bahwa bentuk senjata tajam jenis barang (parang) yang dipergunakan Terdakwa mengancam saksi Andika Firmansyah panjang sekitar 30 cm, pegangan terbuat dari kayu, terdapat pembungkus warna coklat terbuat dari kulit;
- Bahwa uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan membeli makan;
- Bahwa kondisi Terdakwa terpengaruh miras saat melakukan pemerasan kepada saksi Andika Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti dalam perkara ini berupa : Sebilah senjata tajam jenis barang panjang kurang lebih 30 cm, pegangan terbuat dari kayu beserta pembungkusnya warna coklat terbuat dari kulit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih Nopol W 6373 TY, 1 (satu) jaket kain jamper warna abu-abu), dan barang bukti tersebut yang Terdakwa pakai saat melakukan pemerasan kepada saksi Andika Firmansyah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;


Menimbang bahwa Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam

✓ Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda 



pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama Setya Rudi Kurniawan, berjenis kelamin laki-laki dimana sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut membenarkannya serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : " *bijkomend oogmerk*" atau "*nader oogmerk*" ataupun sebagai "*verder reikend oogmerk*" atau *maksud selanjutnya*, yang mengandung pengertian bahwa *maksud selanjutnya dari si pelaku tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku*. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara *opzet dengan apa yang disebut bijkomend oogmerk yang beliau rumuskan sebagai "het streven van een nader doel"* atau *usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian*, (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Cet.III,hal.208 dan 292);

Menimbang, bahwa *unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan *maksud* atau kesalahan sebagai *maksud (opzet als oogmerk)* atau *kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasaan, pengancaman maupun penipuan*. Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (*menguntungkan*) bagi dirinya sendiri atau orang lain. (Drs. Adami Chazawi, SH., "Hukum Pidana Materiil dan



Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing Malang, Edisi pertama, Cet. Kedua, April 2005, hal. 235 dan 54);

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (E.Y.KANTER.SH dan S.R.SIANTURI.SH), Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 2002, 143;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 06.16 WIB di pintu keluar sisi utara parkiran pasar Porong Sidoarjo Kelurahan Juwet Kenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi korban Andika Firmansyah, Terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan cara mengancam menggunakan senjata tajam jenis berang/parang, dimana terdakwa duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu (amben) posisi dari samping kanan saksi korban dirangkul lehernya lalu senjata tajam jenis berang (parang) terdakwa dekatkan pada leher saksi korban dan berkata pinjam uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban meminta temannya yaitu saksi Muhammad Agung Prakoso memberi uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah terdakwa terima uang tersebut kemudian pergi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengancam saksi korban Andika Firmansyah menggunakan senjata tajam jenis berang (parang) untuk menakut-nakuti saksi Andika Firmansyah supaya memberikan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebelumnya terjadi permasalahan sehingga Terdakwa mengancam saksi korban Andika Firmansyah karena terdakwa dendam dengan saksi korban saat bekerja sebagai Karyawan PT. ISS kinerja terdakwa dijelek-jelekan sehingga terdakwa dikeluarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis berang dari menemukan di Tambak Bangoan Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo sekitar 2 (dua) tahun yang lalu kemudian senjata tajam tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di rumah terdakwa;

Menimbang bahwa Senjata tajam jenis berang setelah dipergunakan mengancam saksi korban Andika Firmansyah kemudian terdakwa titipkan ke

✓ Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda



teman terdakwa yaitu saksi Rizal Ababil karyawan PT. ISS yang sedang bekerja dipintu keluar pasar Porong sisi Selatan, dimana bentuk senjata tajam jenis berang (parang) tersebut panjangnya sekitar 30 cm, pegangan terbuat dari kayu, terdapat pembungkus warna coklat terbuat dari kulit;

Menimbang bahwa uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan membeli makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata perbuatan Terdakwa yang Mengancam saksi korban tersebut adalah dilakukan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan demikian unsur "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* yaitu setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (dikutip dari Buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya karangan S.R. SIANTURI, SH, Penerbit Alumni Ahaem Petehaem Jakarta Hal 63).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 06.16 WIB di pintu keluar sisi utara parkiran pasar Porong Sidoarjo Kelurahan Juwet Kenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi korban Andika Firmansyah, Terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan cara mengancam menggunakan senjata tajam jenis berang/parang, dimana terdakwa duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu (amben) posisi dari samping kanan saksi korban dirangkul lehernya lalu senjata tajam jenis berang (parang) terdakwa dekatkan pada leher saksi korban dan berkata pinjam uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban meminta temannya yaitu saksi Muhammad

✓ Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda



Agung Prakoso memberi uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah terdakwa terima uang tersebut kemudian pergi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengancam saksi korban Andika Firmansyah menggunakan senjata tajam jenis barang (parang) untuk menakut-nakuti saksi Andika Firmansyah supaya memberikan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pembelaannya, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan jika dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa: Sebilah senjata tajam jenis barang (parang) panjang kurang lebih 30 cm, pegangan terbuat dari kayu beserta pembungkusnya warna coklat terbuat dari kulit dan 1 (satu) jaket kain jamper warna abu-abu yang

✓ Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda



digunakan untuk mengancam korban oleh karena dikuatirkan akan dipakai lagi untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana yang sama atau lainnya maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih Nopol W 6373 TY yang disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana untuk mata pencaharian maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa tidak meminta maaf kepada para korban.
- Korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setya Rudi Kurniawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemerasan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis berang (parang) panjang kurang lebih 30 cm,

✓ Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 736/Pid.B/2024/PN Sda



pegangan terbuat dari kayu beserta pembungkusnya warna coklat terbuat dari kulit;

- 1 (satu) jaket kain jamper warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih Nopol W 6373 TY;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Syors Mambrasar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., dan Moh. Fatkan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Esti Harjanti Candrarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Moh. Fatkan, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.